

**KEPAILITAN YANG DIRANCANG : KETIKA DEBITUR MENJADI DALANG
RUNTUHNYA PERUSAHAAN****Putri Sari Perdani, Siti Maimunah, Misbahul Munir**

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Perumahan Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan

Email: putriperdani57@gmail.com, munahmai061@gmail.com, misbahul@gmail.com**ABSTRAK**

Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menyelesaikan permasalahan ketidak mampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Namun, dalam praktiknya sendiri mekanisme ini tidak jarang dipersalahgunakan oleh debitur melalui fenomena “kepailitan yang dirancang” fenomena ini terjadi ketika debitur secara sadar menggunakan proses kepailitan untuk tujuan tertentu, seperti menghindari pembayaran utang, mengalihkan aset kepada pihak terafiliasi, atau melakukan rakayasa bisnis yang merugikan kreditur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur terkait kepailitan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepailitan yang dirancang dapat membawa dampak besar terhadap hak-hak kreditur, terutama kreditur kecil, karena aset perusahaan dapat dialihkan secara ilegal sebelum proses kepailitan selesai. Upaya hukum seperti actio pauliana menjadi penting untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang merugikan harta pailit, meskipun implementasinya menghadapi tantangan pembuktian dan kompleksitas hubungan hukum. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengawasan, serta penegakan prinsip itikad baik dalam permohonan kepailitan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme kepailitan di Indonesia.

Kata kunci: kepailitan, debitur, perusahaan.

ABSTRACT

Bankruptcy is a legal mechanism that aims to resolve the problem of debtors' inability to fulfill their obligations to creditors. However, in practice, this mechanism is often misused by debtors through the phenomenon of "designed bankruptcy" this phenomenon occurs when debtors consciously use the bankruptcy process for certain purposes, such as avoiding debt payments, transferring assets to affiliated parties, or carrying out business engineering that is detrimental to creditors. This study uses a normative legal method by examining laws and regulations and literature related to bankruptcy in Indonesia. The results of the study show that designed bankruptcy can have a major impact on creditors' rights, especially small creditors, because company assets can be transferred illegally before the bankruptcy process is completed. Legal efforts such as actio pauliana are important to cancel the debtor's legal actions that are detrimental to the bankrupt estate, although its implementation faces challenges in terms of proof and the complexity of legal relations. Therefore, strengthening regulations, supervision, and enforcing the principle of good faith in bankruptcy applications is very necessary to prevent misuse of bankruptcy mechanisms in Indonesia.

Keywords: bankruptcy, debtor, company.

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism checker no 335

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author**Publish by : causa**

This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKU) kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit dimana pengurusan dan pemberesan dibantu oleh kurator. Kepailitan bukan hanya terjadi karena ketidak mampuan debitur dalam membayara utangnya melainkan juga karena adanya tindakan yang dirancang oleh debitur untuk menghindari kewajiban membayar utang.¹ Tidak ada negara yang tidak mengenal apa itu kepailitan. Di Indonesia sudah ada terkait hukum kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur tata cara pengajuan kepailitan, yang dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur.²

Menurut pendapat Dede Dewi Sartika dan Erma Zahro Noor kepailitan merupakan suatu langkah hukum terakhir setelah upaya restrukturisasi utang gagal, dalam beberapa kasus debitur apat menggunakan mekanisme ini untuk mengatur ulang kewajiban utang atau bisa menjadi cara keluar untuk dari perusahaan yang sedang bermasalah.³ Kepailitan pada prinsipnya merupakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan permasalahan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang kepailitan menjadi alat yang disalahgunakan oleh debitur untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menghindari kewajiban utang, melakukan rekayasa bisnis, atau bahkan untuk mengalihkan aset perusahaan kepada pihak terafiliasi. Fenomena ini dikenal sebagai "kepailitan yang dirancang" (engineered bankruptcy).

Dalam hal kepailitan apabila suatu kepailitan dirancang oleh debitur itu sendiri maka akan berdampak besar terhadap keberlangsungan suatu perusahaan dan hak krediturnya. Apabila sudah dinyatakan pailit suatu perusahaan makan seluruh asetnya akan disita dan dikelolah oleh kurator, sementara itu debitur akan kehilangan kontro akan asetnya itu. Apabila tindakan debitur itu merugikan harta pailit maka kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur melalui actio paulina (pembatalan perbuatan hukum yang merugikan harta pailit).⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian yuridis normatif**, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepailitan, serta menganalisis konsep dan praktik kepailitan yang dirancang oleh debitur dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepailitan merupakan sarana hukum dalam menyelesaikan suatu masalah ketidak mampuan debitur dalam memenuhi kewajiban utangnya terhadap kreditur. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU). Kepailitan awalnya sebagai mekanisme hukum untuk penyelesaian utang-piutang ketika suatu debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Pada prinsipnya seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan bersama bagi para kreitur, dalam pasal

¹ Frederica, T. S. (2022). *KONSEKUENSI YURIDIS PENAMBAHAN KETENTUAN TENTANG BATAS MINIMUM UTANG PADA SYARAT KEPAILITAN TERHADAP KREDITOR* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

³ Sartika, D. D., & Noor, E. Z. (2024). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur dan Debitur dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(2).

⁴ siplawfirm.id. Dampak kepailitan dan PKPU terhaap perusahaan. Agustus 2024.

1131 dan 1132 KUH Perdata.⁵ Namun sering kali dipersalah gunakan oleh debitur melalui fenomena “kepailitan yang dirancang”

Kepailitan sering kali sebagai alat penyelesaian utang, yang mana tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian kewajiban debitur kepada para krediturnya secara kolektif. Kepailitan menjadi forum di mana seluruh kreditur memiliki kedudukan yang setara dalam menagih haknya.

Engineered bankruptcy atau yang biasa disebut dengan “Kepailitan yang dirancang” merupakan kepailitan yang dirancang dan ada penyalahgunaan mekanisme hukum didalamnya. Fenomena ini muncul dari motif tertentu yang tidak mencerminkan niat baik debitur, seperti untuk menghindari kewajiban membayar utang, menghindari gugatan hukum, atau melakukan rekayasa bisnis. Hal ini menyebabkan kreditur kesulitan memperoleh pelunasan utang karena aset telah dialihkan atau dikosongkan sebelumnya. Fenomena *engineered bankruptcy* atau “kepailitan yang dirancang” bukan sekadar masalah etika bisnis, tetapi telah menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum kepailitan di Indonesia. Meskipun mekanisme kepailitan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun praktik manipulatif seperti pengalihan aset sebelum permohonan pailit mengakibatkan kerugian besar bagi para kreditur.

Fenomena ini tentunya berdampak besar terhadap hak-hak kreditur, terutama pada kreditur kecil, karena aset perusahaan sendiri dapat dialihkan secara ilegal sebelum proses kepailitan selesai. Dalam praktiknya debitur memanfaatkan celah antara waktu pengajuan permohonan pailit dan putusan pengadilan untuk dapat mengalihkan bahkan mengosongkan aset, sehingga apabila sudah pailit dikabulkan tentunya harta pailit sudah minim atau bahkan nihil.⁶

Dalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004, pengadilan wajib memutuskan permohonan pailit paling lambat 60 hari setelah permohonan didaftarkan.⁷ Tenggat ini sering kali dimanfaatkan debitur untuk mengalihkan kekayaan ke pihak terafiliasi, sehingga ketika pailit dikabulkan, harta pailit sudah minim atau bahkan nihil. Hal ini mencederai asas *pari passu pro rata parte*, yaitu kesetaraan kreditur dalam pembagian hasil harta pailit.

Dalam konteks ini, ***actio pauliana*** yang mana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan.⁸ menjadi alat hukum debitur yang merugikan oleh kurator untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang merugikan harta pailit. Namun, implementasinya tidak selalu mudah, karena memerlukan pembuktian adanya niat merugikan (*dolus*), serta kompleksitas hubungan antar pihak yang terlibat.

PENUTUP

Kepailitan yang seharusnya menjadi solusi hukum terhadap ketidakmampuan membayar utang telah disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk kepentingan sendiri. Fenomena kepailitan yang dirancang menjadi tantangan serius bagi sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, selain penguatan regulasi dan pengawasan, penting juga untuk menegakkan prinsip itikad baik dalam setiap permohonan kepailitan dan meningkatkan peran kurator serta hakim dalam mengawasi proses kepailitan secara lebih ketat.

⁵ Dr. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn. Prof. Dr.M.S. Tumanggor, SH.M.Si. perkembangan hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia, Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta. Kepel Press. Januari 2024.

⁶ Piter, R., & Sudawan, MY (2024). Analisis Efektivitas Prosedur Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Perdata: Studi Putusan Nomor 47/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby dan Nomor 48/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby. *Tinjauan Hukum UNES*, 6 (4), 11839-11846.

⁷ UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (5)

⁸ Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dede Dewi Sartika & Erma Zahro Noor. (2024). *Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur dan Debitur dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 5(2).
- Frederica, T. S. (2022). *Konsekuensi Yuridis Penambahan Ketentuan Tentang Batas Minimum Utang pada Syarat Kepailitan Terhadap Kreditor* (Disertasi Doktor, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Joko Sriwidodo, J., & Tumanggor, M. S. (2024). *Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Piter, R., & Sudawan, M. Y. (2024). *Analisis Efektivitas Prosedur Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Perdata: Studi Putusan Nomor 47/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby dan Nomor 48/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby*. Tinjauan Hukum UNES, 6(4), 11839-11846.
- Siplawfirm.id. (2024, Agustus). *Dampak Kepailitan dan PKPU terhadap Perusahaan*. Diakses dari <https://siplawfirm.id>
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1131 dan 1132.